



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang mengamanatkan bahwa mekanisme, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
14. Organisasi Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Panitia atau yang disebut dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa.
23. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

27. Hari adalah hari kerja.
28. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
29. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
30. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
31. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
32. Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan pelaksana tugas.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (6) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan;
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (7) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian Kedua
Mutasi Jabatan antar Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Setelah Kepala Desa melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum dan Khusus

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) Tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer;
 - b. Tidak pernah sebagai pemakai/pengedar narkoba, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
 - d. Memahami karakteristik desa setempat.
 - e. Yang sudah menjabat Perangkat Desa sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati Bengkayang ini wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, terdiri dari :

- a. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
 - d. Surat pernyataan memegang teguh, setia dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bermeterai cukup;
 - e. Fotocopy ijazah jenjang Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Petugas kesehatan yang berwenang dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota/pimpinan BPD dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur anggota/pimpinan BPD);
 - i. Surat izin tertulis untuk menjadi Calon Perangkat Desa dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur PNS);
 - j. Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (5) Seluruh berkas persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli diserahkan kepada Tim.
 - (6) Bentuk dan tata cara pengisian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat di Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian Daerah.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan yang bersangkutan kepada Bupati melalui pejabat Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan proses penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama mengikuti proses Penjurangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (3) Permohonan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti oleh pejabat Perangkat Daerah yang menangani urusan

Kepegawaian Daerah dan memberikan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin.

- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dan/atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dikembalikan ke instansi asalnya.

Bagian Keempat

Calon Perangkat Desa Dari Unsur Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Camat dan wajib mengundurkan diri secara tetap terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Panitia.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis di atas kertas bermeterai kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Tim dengan komposisi jumlah gasal (ganjil) yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) Tidak pernah sebagai pemakai/pengedar narkoba, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - 4) Tidak mempunyai hubungan ikatan keluarga kandung dengan Kepala Desa; dan
 - 5) Mendapatkan rekomendasi dari Camat.
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat melaksanakan penjangkangan dan penyaringan Perangkat desa mendapat rekomendasi dari Camat setelah menerima permohonan rekomendasi;

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa wajib melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
 - i. Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, merangkap sebagai anggota;
 - j. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat;
 - k. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diperkenankan untuk menjadi calon Perangkat Desa;
 - l. Tim dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
 - m. Pembentukan Tim, wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat setempat dan salah satu tembusannya disampaikan kepada BPD;
- (2) Bentuk dan tata cara Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak untuk ikut seleksi calon Perangkat Desa;
 - d. Mengadakan penyaringan atau seleksi calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah lulus seleksi;
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Masa kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Tata Naskah Dinas Tim Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa terdiri dari :
- a. Kop surat dan bentuk surat Tim Seleksi.
 - b. Bentuk Stempel Tim Seleksi.

- (2) Bentuk dan Tata Naskah Dinas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi kegiatan Sebagai berikut:

- a. Tahapan Pengumuman dan Pendaftaran;
- b. Tahapan Penelitian dan verifikasi Kelengkapan Administrasi;
- c. Penetapan dan Pengumuman Calon Perangkat Desa;
- d. Pelaksanaan Penyaringan;
- e. Penyampaian hasil penyaringan dan rekomendasi tertulis dari Camat terhadap hasil;
- f. Pengumuman calon Perangkat Desa yang di nyatakan lulus.

BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Tim menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Setelah Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan, Tim melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat strategis di Desa yang mudah dijangkau dan dilihat/dibaca masyarakat, dengan format pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. Tempat pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. Persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - d. Rencana waktu penyaringan atau seleksi Bakal Calon Perangkat Desa;
- (4) Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa wajib memberikan tanda terima berkas kepada Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri dan menguraikan dalam tanda terima tersebut jenis dan jumlah berkas yang diterima dengan format tanda terima berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim mengadakan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara dengan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat dengan format pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal sampai dengan tahap pertama belum diperoleh Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tahap kedua selama 5 (lima) hari.
- (3) Apabila sampai tahap kedua tidak diperolehnya Bakal Calon Perangkat Desa, maka diadakan sosialisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa tentang kekosongan Perangkat Desa.
- (4) Tim membuka kembali pendaftaran penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa tahap ketiga selama 5 (lima) hari.
- (5) Penelitian kelengkapan, keabsahan dan verifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (6) Penetapan dan pengumuman nama-nama calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 2 (dua) hari.

Bagian Kedua

Seleksi Melalui Ujian Kemampuan dan Pengetahuan

Pasal 13

- (1) Seleksi melalui ujian Kemampuan dan Pengetahuan terbagi dengan ujian tes kemampuan komputer, ujian soal tes tertulis dan wawancara.
- (2) Materi seleksi melalui ujian Kemampuan dan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan seputar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan jabatan yang akan diisi.
- (3) Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Panitia Seleksi.

Pasal 14

Jangka waktu seleksi Calon Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari.

BAB VI

LAPORAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DAN KONSULTASI REKOMANDASI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 15

- (1) Tim wajib mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan seleksi.

- (2) Peserta Calon dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah tes dilaksanakan.
- (3) Tim wajib menyampaikan laporan hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan seleksi.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses Tim seleksi paling lambat 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua
Konsultasi dan Rekomendasi Calon Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa maka sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kepala Desa menetapkan dan melantik Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dalam hal :
 - a. Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan; atau
 - b. Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa mengagendakan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB VII
PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 17

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat setempat dan telah mendapatkan persetujuan maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ada persetujuan dari Camat, serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (3) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat Perangkat Desa dilantik.
- (5) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Desa.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (7) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan keputusan;
 - c. Pengambilan sumpah/janji;
 - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - e. Pelantikan;
 - f. Penyerahan keputusan;
 - g. Sambutan;
 - h. Pembacaan doa;
 - i. Penutup.
- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji”:

 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 19

- (1) Apabila calon Perangkat Desa yang diangkat meninggal dunia sebelum pelantikan, maka khusus pengangkatan Perangkat Desa yang meninggal dunia tersebut dinyatakan batal dan diangkat calon Perangkat Desa nomor urut selanjutnya berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Dalam hal nomor berikutnya meninggal dunia, tidak bersedia, dan berhalangan tetap maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang telah dilantik tidak sesuai mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, maka Bupati berhak untuk membatalkan pengangkatan Perangkat Desa tersebut.

Pasal 20

Biaya seleksi pengangkatan Perangkat Desa dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat 4 (empat) huruf a dapat diberikan tunjangan purna tugas.
- (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana pada ayat 4 (empat) huruf c dapat diberikan tunjangan purna tugas minimal menjabat Perangkat Desa 1 (satu) periode.

Paragraf 2
Meninggal Dunia

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia dengan melampirkan akta kematian;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat sebagai tembusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Paragraf 3
Permintaan Sendiri

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Camat sebagai tembusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Paragraf 4
Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, Perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa perihal masa jabatan akan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usia genap 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari Perangkat Desa.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis.
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal usia Perangkat Desa telah genap 60 (enam puluh) tahun tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa tersebut dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5

Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa, setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 6
Berhalangan Tetap

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
- (2) Perangkat Desa yang berhalangan tetap karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia diperiksa dokter Pemerintah, maka Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa tersebut.
- (3) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Paragraf 7
Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan
Sebagai Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d, wajib dikonsultasikan kepada Camat setelah Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pernyataan Kepala Desa tentang perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis Kepala Desa.

Paragraf 8
Melanggar larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf e, dengan larangan antara lain :
 - a. Merugikan Kepentingan Umum;
 - b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;
 - c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya;

- d. Menjadi pengedar/pengguna narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - f. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
 - g. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - h. Menjadi pengurus Partai Politik;
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pemberhentian sementara.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III dengan jeda waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, yang dituangkan dengan berita acara.
- (5) Dalam hal teguran tertulis III tidak dilaksanakan dengan jeda waktu 14 (empat belas) hari, dapat dilakukan pemberhentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berhak atas tunjangan sebagai Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih melanggar larangan maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Tertangkap tangan dan ditahan dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan fotocopy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana tugas dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas, atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.

Pasal 32

Dalam hal Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana yang di bawah ancaman kurang dari 5 (lima) tahun dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah bertugas dapat mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pihak ketiga/lembaga pelatihan dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksana lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,
TTD

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 15 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT DOKUMEN DALAM PROSES MEKANISME PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

a. Format Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa



KABUPATEN BENGKAYANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA, ... (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme yakni “Kepala Desa membentuk Tim dengan komposisi jumlah gasal (ganjil) yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota”;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengisian perangkat Desa di Desa Kecamatan.... Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa dalam suatu Keputusan Kepala Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 2. menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa;
 3. mengadakan penjaringan dan penyaringan calon;
 4. menerima berkas permohonan calon perangkat Desa dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi;
 5. mengadakan penyaringan atau seleksi calon;
 6. menetapkan calon yang telah lulus seleksi;
 7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- KETIGA : Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Selama.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : TAHUN
 TENTANG
 TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKAYANG

NAMA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON
 PERANGKAT DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1.			Ketua
2.			Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.			Anggota
5.			Anggota

Kepala Desa(Nama Desa)

.....

b. Format kop surat dan bentuk surat Tim seleksi calon Perangkat Desa

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

.....,,

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.

di -

TEMPAT

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tim Seleksi
Calon Perangkat Desa
Ketua,

.....

Tembusan :

- 1. Camat
- 2. Kepala Desa
- 3. Ketua BPD.....

Keterangan:

A. Kop surat.


1. Kop surat Tim Seleksi Calon Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam, sebagai berikut :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA" dengan ukuran huruf 13.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"DESA KECAMATAN, dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal:
"KABUPATEN BENGKAYANG", dengan ukuran huruf 14.
 - d. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "KABUPATEN BENGKAYANG" diberi garis tebal tipis.
2. Semua surat harus menggunakan kop surat Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dan ditandatangani.

B. Bentuk surat

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat di sisi kanan paling atas.
- b. Nomor sifat, lampiran dan perihal surat di sisi kiri atas.
- c. Tujuan surat berada di sisi kanan atas sejajar nomor surat.
- d. Isi surat terdiri dari beberapa alinea.
- e. Kolom tanda tangan Tim pemilihan di sisi kanan bawah.

C. Format bentuk stempel Tim seleksi calon Perangkat Desa

Contoh stempel Tim Seleksi Calon Perangkat Desa :



Keterangan :

1. Stempel Tim Seleksi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 6,5 cm dan lebar 3 cm.
2. Isi tulisan:
 - Baris pertama : "TIM"
 - Baris kedua : "SELEKSI CALON PERANGKAT DESA"
 - Baris ketiga : "DESA"
 - Baris keempat : "KECAMATAN"
 - Baris kelima : "KABUPATEN BENGKAYANG"
3. Stempel diberi garis tepi luar tebal dan garis tipis di sebelah dalam.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna biru.

- c. Format pengumuman tentang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG**

P E N G U M U M A N

NO :..... /TSCPD/DS-/.....

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang, bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa, maka akan segera dilaksanakan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa di desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang.

Calon Perangkat Desa adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai format jabatan yang diisi serta dapat mengoperasikan komputer.

Sehubungan dengan itu, kepada warga masyarakat yang berminat diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa melalui Tim seleksi calon Perangkat Desa Mulai tanggal s/d bertempat di ...

Sebagai kelengkapan administrasi, calon perangkat desa melampirkan:

- 1) Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- 4) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 5) Fotocopy ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 6) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Petugas kesehatan yang berwenang dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 8) Fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 9) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;

- 10) Bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa , wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati;
- 11) Bagi calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati Bengkayang;
- 12) Bagi calon yang berasal dari Pegawai Swasta/Karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga Honor/Kontrak pada Instansi Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- 13) Pas photo berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Surat permohonan dan seluruh surat pernyataan ditandatangani di atas kertas bermeterai, wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap Fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli.

Demikian untuk dimaklumi.

....., Tanggal tersebut di atas

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

d. Format surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada

Hal : Permohonan untuk menjadi Yth. Bapak/Ibu Kepala
Calon Perangkat Desa ... Desa ...
d/p. Tim Seleksi Calon
Perangkat Desa
di -
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :


Sehubungan dengan Pengumuman Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang Nomor : tanggal, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Surat permohonan tertulis bermaterai menjadi calon perangkat desa;
2. Fotocopy KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. Fotocopy ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Petugas kesehatan yang berwenang dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
9. Surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;

- 10 Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota/pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Bupati Bengkayang (*khusus bagi calon yang berasal dari unsur anggota/pimpinan BPD*).
- 11 Surat izin tertulis untuk menjadi Calon Perangkat Desa dari Bupati Bengkayang (*khusus bagi calon yang berasal dari unsur PNS*).
- 12 Surat Pemberhentian dari Instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai Perangkat Desa (*Khusus bagi calon yang berasal dari Pegawai Swasta/Karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah*);
- 13 Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, seraya mohon dapat dipertimbangkan dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon,



.....

e. Format surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bahwa apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal.....

Saya yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

- f. Format surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH, SETIA DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA
TUNGGAL IKA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya memegang teguh, setia dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal.....

Saya yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

g. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Desa Kecamatan , dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing – masing bidang Pemerintahan Desa secara sungguh – sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing – masing bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal/patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing – masing bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah di tentukan(hari Senin sampai dengan Ju’mat mulai Pukul 07.30 s.d 15.00 WIB).
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan/meminta ijin tertulis kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan.
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Perangkat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang di berikan sesuai dengan deadline/batas waktu yang sudah ditentukan.
 - e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing – masing bidang Pemerintahan Desa berupa pembuatan agenda pekerjaan/kegiatan, pembuatan kelengkapan administrasi pekerjaan/ kegiatan dan pembuatan laporan pekerjaan/ kegiatan dan pembuatan laporan keuangan kegiatan/pekerjaan.
 - f. Dalam rangka penyelesaian tugas dan tanggungjawab pekerjaan pada kondisi tertentu dan apabila diperlukan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan diluar jam kerja yang sudah ditentukan (hari Senin sampai dengan Jum’at mulai 07.30 s.d 15.00)/ melaksanakan lembur.

- g. Apabila dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Aparat Pemerintahan Desa saya dinilai lalai, tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya siap untuk mundur dari jabatan sebagai Perangkat Desa sekaligus siap untuk dievaluasi oleh Kepala Desa sebagai pimpinan dan diberikan sanksi berupa sanksi administratif atau pemberhentian dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Kepala Desa,

Bengkayang,
Yang Menyatakan,

MATERAI

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

h. Format tanda terima berkas calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

**TANDA TERIMA BERKAS CALON PERANGKAT DESA
DI DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
ALAMAT :

No	Jenis isi berkas	Keadaan berkas		Ket.
		Ada	Tidak ada	
1.	2	3	4	5
1.	Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa;			
2.	Fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;			
3.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;			
4.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;			
5.	Fotocopy Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;			
6.	Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Petugas kesehatan yang berwenang dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;			
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian;			
8.	Fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;			
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;			

10.	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota BPD dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota BPD);			
11.	Surat izin tertulis dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil);			
12.	Surat Pemberhentian dari Instansi Tempatnya Bekerja Setelah ditetapkan Sebagai Perangkat Desa (Khusus Bagi Calon Yang Berasal dari Pegawai Swasta/Karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah)			
13.	Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar			
14.	Jumlah berkas 3 set yang telah dijilid (1 asli + 2 Fotokopi)			

..... Tanggal tersebut di atas

Tim Seleksi Calon Perangkat Desa,

.....

Catatan:

Tanda terima ini dibuat rangkap 2 (1 lbr untuk calon Perangkat Desa dan 1 lbr penting untuk Tim Seleksi)

- i. Format berita acara penelitian administrasi persyaratan calon Perangkat Desa

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

**BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PERSYARATAN
CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang, telah meneliti berkas administrasi Calon Perangkat DesaKecamatan..... a.n., dengan hasil penelitian sebagai berikut :

No.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap (√)	Tidak Lengkap (√)	Keterangan
1.	Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat desa			
2.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
3.	Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika			
5.	Fotocopy Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
6.	Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Petugas kesehatan yang berwenang dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah			
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian			
8.	Fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			

9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih			
10.	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota BPD dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota BPD)			
11.	Surat izin tertulis dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil)			
12.	Surat Pemberhentian dari Instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai Perangkat Desa (Khusus bagi calon yang berasal dari Pegawai Swasta/Karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga Honor/Kontrak pada Instansi Pemerintah Daerah)			
13.	Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar			
14.	Jumlah berkas 3 set yang telah dijilid (1 asli + 2 Fotokopi)			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.

.....,Tanggal tersebut di atas
Tim Seleksi Calon Perangkat Desa :

Ketua,

Sekretaris,

Anggota:

1.

2.....

3.....

- j. Format pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Pengumuman Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan
Administrasi Calon Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Bengkayang

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat desa....., bahwa panitia seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas Calon Perangkat Desa....., yaitu Calon Perangkat Desa atas nama:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dst.

Adapun hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon tersebut diatas adalah sebagaimana tertera pada lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

....., Tanggal tersebut di atas
Tim Seleksi Calon Perangkat Desa :

Ketua,

Sekretaris,

Anggota:

1.

2.....

3.....

- k. Format hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI CALON
PERANGKAT DESA
DI DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NAMA :
 TEMPAT/TGL LAHIR :
 ALAMAT :

No	Jenis isi berkas	Hasil Penelitian				Ket.
		Ada	Tidak ada	Absah	Tidak Absah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa					
2.	Fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang					
3.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;					
4.	Surat pernyataan memegang teguh, setia dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bermeterai cukup;					
5.	Fotocopy Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang					
6.	Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Petugas kesehatan yang berwenang dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;					
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian;					
8.	Fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang					
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih					

10.	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota BPD dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota BPD)					
11.	Surat izin tertulis dari Bupati Bengkayang (khusus bagi calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil)					
12.	Surat Pemberhentian dari Instansi Tempatnya Bekerja Setelah ditetapkan Sebagai Perangkat Desa (Khusus Bagi Calon Yang Berasal dari Pegawai Swasta/Karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah)					
13.	Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar					
14.	Jumlah berkas 3 set yang telah dijilid (1 asli + 2 Fotokopi)					

....., Tanggal tersebut di atas
Tim Seleksi Calon Perangkat Desa :

Ketua,

Sekretaris,

Anggota:

1.

2.

3.

1. Format pengumuman nama-nama Calon Perangkat Desa

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG

PENGUMUMAN

Nomor :/TSCPD/ Ds-/.....

DAFTAR NAMA-NAMA CALON PERANGKAT DESA

Dengan ini diumumkan nama-nama Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang tahun, yang telah lulus berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

No	NAMA CALON	JABATAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

....., Tanggal tersebut di atas

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,
KETUA, SEKRETARIS,

MENGETAHUI

KEPALA DESA..... ..

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,

